

WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 39. TAHUN 2010

TENTANG

NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR

UNTUK MENGHITUNG PAJAK

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Pengambilan Air Tanah yang terutang sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah perlu dihitung besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besarnya Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Nomor 11 serie D);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang " Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Nilai Perolehan air tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air.
4. Volume air tanah adalah banyak air tanah yang diambil dengan satuan m³.

Pasal 2

Besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :

- a. tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air.
- b. volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan.
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.

Pasal 3

(1) Berdasarkan tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan untuk :

- a. non niaga termasuk didalamnya :
 1. institut / perguruan / lembaga / kursus;
 2. kantor pengacara;
 3. lembaga swasta non komersial;
 4. rumah tangga mewah dengan sumur bor.
- b. niaga ditinjau dari jenis usahanya :
 1. niaga kecil termasuk didalamnya:
 - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - b) usaha kecil / losmen;
 - c) rumah makan / restoran kecil;
 - d) rumah sakit swasta / poliklinik/ laboratorium/ praktek dokter;
 - e) hotel melati non bintang;
 - f) perdagangan niaga kecil dan menengah lainnya .
 2. niaga besar termasuk didalamnya :
 - 1) hotel bintang 1,2,3,4,5;
 - 2) apartemen;
 - 3) steambath dan salon;
 - 4) bank;
 - 5) night club/bar/café/restoran besar;
 - 6) bengkel besar/service station;
 - 7) perusahaan terbatas / BUMN/ BUMD;
 - 8) real estate.
- c. industry ditinjau dari jenis usahanya :
 1. industry kecil dan menengah termasuk didalamnya;
 2. perikanan;
 3. peternakan;
 4. rusun sederhana;

5. perdagangan Industry kecil dan menengah lainnya;
 6. industry besar, termasuk didalamnya;
 7. pabrik es;
 8. pabrik makanan dan minuman;
 9. pabrik kimia/ obat-obatan/ kosmetik;
 10. gudang pendingin;
 11. pabrik textile;
 12. pabrik baja;
 13. industry besar lainnya.
- (2) Berdasarkan volume pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan :
- a. volume pengambilan 0 – 100 m³;
 - b. volume pengambilan 101 - 500 m³;
 - c. volume pengambilan 501 - 1000 m³;
 - d. volume pengambilan 1001 - 2500 m³;
 - e. volume pengambilan 2501 - 5000 m³;
 - f. volume pengambilan > 5000 m³.
- (3) Berdasarkan tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, nilai perolehan dan harga dasar air dibedakan tiga wilayah lokasi sumber air :
- a. wilayah utara / pantai meliputi Kecamatan Pekalongan Utara;
 - b. wilayah selatan meliputi Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan.

Pasal 4

Besarnya Nilai Perolehan dan Harga dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Besarnya Nilai Perolehan dan Harga dasar Air Tanah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Besarnya Nilai perolehan dan harga dasar air tanah untuk instansi pemerintah di tetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi yang membidangi pajak daerah.

Pasal 8


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan.

pada tanggal ~~30 Desember~~ 2010

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA

PEKALONGAN

NOMOR : 39 Tahun 2010

TANGGAL : 30 Desember 2010

**DAFTAR HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN
DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH**

Wilayah A

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air (Dalam M3) | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101 - 500 (Rp) | 501 - 1000 (Rp) | 1001 - 2500 (Rp) | 2501 - 5000 (Rp) | >5000 (Rp) |
| 1 | Sosial/Non Niaga | 560 | 563 | 567 | 572 | 576 | 581 |
| 2 | Niaga kecil | 599 | 603 | 608 | 612 | 657 | 621 |
| 3 | Industri kecil | 639 | 644 | 648 | 653 | 657 | 662 |
| 4 | Niaga besar | 675 | 680 | 684 | 689 | 693 | 698 |
| 5 | Industri besar | 716 | 720 | 725 | 729 | 734 | 738 |

Wilayah B

| No | Peruntukan Air | Volume Pengambilan Air (Dalam M3) | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101 - 500 (Rp) | 501 - 1000 (Rp) | 1001 - 2500 (Rp) | 2501 - 5000 (Rp) | >5000 (Rp) |
| 1 | Sosial/Non Niaga | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 | 490 |
| 2 | Niaga kecil | 508 | 514 | 520 | 526 | 532 | 538 |
| 3 | Industri kecil | 562 | 568 | 574 | 580 | 586 | 592 |
| 4 | Niaga besar | 616 | 622 | 628 | 634 | 640 | 646 |
| 5 | Industri besar | 664 | 670 | 676 | 682 | 688 | 694 |

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD